



PUTUSAN
NOMOR : 215-K/PM II-08/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : YURRY ANGGORO
Pangkat/Nrp : Prada / 31100308000189
Jabatan : Ta Ru 2/2/II Ki C Walis
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampers
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 8 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonwalprotneg Paspampres Jl.Tanah Abang II No. 6 Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonwalprotneg Paspampres selaku Anjum Nomor Kep/26/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan dibebaskan pada tanggal 14 November 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danyonwalprotneg Paspampres selaku Anjum Nomor Kep/28/XI/2012 tanggal 14 November 2012.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : B/179/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-74/A/74/2012 tanggal 30 November 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku PAPER A Nomor : Kep/296/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/62/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta Tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/215/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
 - b. Hakim Ketua Tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/215/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor : Sdak/62/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana penjara selama 9 (sembilan) Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Memohon agar barang bukti berupa :
Surat- surat :
2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

2. Bhowa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi hanya berupa permohonan keringanan hukuman (clementie) yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kekesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/62/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau selidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat atau selidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yury Anggoro masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonpom Puspomad dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100308000189.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa membeli dari Saksi-2 Pratu Purwanto satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan transaksi dilakukan di tempat kost Terdakwa di Jl.Tanah Abang V Jakarta Pusat namun pembayarannya dilakukan lewat transfer ATM BRI di Jl.Tanah Abang III Jakarta Pusat.
- c. Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menjual satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi-3 Sdr. Ardy Wiaro melalui perantara Terdakwa. Transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan di tempat kos Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat dan pembayaran dilakukan lewat transfer Bank BRI ke rekening Bank BRI Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Saksi-2 memperoleh sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA dengan cara membeli dari Sdr. Limus tanpa dilengkapi surat-surat kemudian Saksi-2 menjual sepedamotor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa Saksi-2 menjual sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU kepada Terdakwa dilengkapi dengan STNK palsu dan STNK tersebut diperoleh Saksi-2 dengan cara memesan kepada Pratu Lipis Yanto dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menjual STNK tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dari STNK palsu tersebut Saksi-2 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa datang ke depan rumah makan padang di Pasar Rumpit Mangarai Jakarta Selatan lalu Terdakwa bersama Prada Pipit Setiono berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU berangkat menuju depan rumah makan padang di Pasar Rumpit, setelah tiba di depan rumah makan padang, Terdakwa langsung ditangkap anggota Lidkrim Denpom Jaya/2. Selanjutnya Terdakwa dan Prada Pipit Setiono dibawa ke Mapomdam Jaya untuk pendataan identitas setelah itu Terdakwa dan Prada Pipit Setiono diperintahkan pulang ke asrama Yonwalprotneg Paspampres sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU diamankan oleh anggota Lidkrim Denpom Jaya/2.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PURWANTO; Pangkat/NRP : Pratu/31081588450186; Jabatan : Taru 6 SPM 3/1 Kompi B Walmor; Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres ; Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 9 Januari 1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonwalprotneg paspampers Jl.Tanah Abang II No. 6 Jakarta Pusat .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Yonpom Puspomad Jonggol Bogor namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi menjual kepada Terdakwa satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU produksi tahun 2010.
3. Bahwa pada saat Saksi menjual sepeda motor motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU produksi tahun 2010 tersebut kepada Terdakwa di di dekat SPBU/Pom bensin Tanah Abang dekat kantor Paspampres, Saksi memberi kepada Terdakwa berupa STNK palsu tanpa ada surat surat lain yang berkaitan dengan jual beli kendaraan bermotor sebagaimana pada umumnya.
4. Bahwa Motor yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah sepeda motor yang didapat Saksi dari sdr Limus di daerah Jonggol Bogor Jawa Barat, tanpa dilengkapi surat-surat.
5. Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menurut Terdakwa bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.
6. Bahwa apabila motor yang sejenis di beli di pasaran atau di toko, maka harga pasaran pada umumnya adalah sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membayar sepeda motor tersebut melalui transfer bank BRI ke rekening milik Saksi.

8. Bahwa pada saat transaksi penjualan motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong yang Saksi dapatkan dari teman Saksi yang bernama sdr Limus, sehingga harga motor tersebut adalah dibawah harga pasaran pada umumnya, sehingga sebelumnya Saksi sudah memberi tahu kepada Terdakwa bahwa STNK motor tersebut adalah palsu.

9. Bahwa Saksi mendapatkan STNK palsu tersebut dari sdr Pratu Lipis Yanto anggota Denzipur 3 Dam Jaya yang Saksi kenal melalui sdr Pratu Kemas di Kostrad Cilodong dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menjual STNK tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dari STNK palsu tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..

10. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat antara lain berupa STNK, BPKB, nota/faktur, tetapi pada saat Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK palsu saja.

11. Bahwa Saksi melakukan perbuatan ini karena Saksi butuh uang untuk keperluan sehari-hari, karena gaji Saksi tidak cukup untuk kebutuhan Saksi.

12. Bahwa atas perbuatan Saksi yang telah menjual motor bodong kepada Terdakwa, Saksi telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara "Penadahan".

13. Bahwa terungkapnya kasus ini adalah karena pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke Pasar Rumput Mangarai Jakarta Selatan tepatnya di pintu gerbang depan rumah makan padang. Tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Prada Pipit Setiono mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dan langsung ditangkap oleh anggota Lidkrim Denpom Jaya/2, selanjutnya anggota Lidkrim Denpom Jaya/2 mendata identitas Terdakwa dan Prada Pipit Setiono setelah itu Terdakwa dan Prada Pipit Setiono diperintahkan kembali ke asrama Yonwalprotneg Paspampres sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU diamankan dan dibawa ke Denpom Jaya/2.

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : ROCH RESTU PANUNTUN; Pangkat/NRP : Prada / 31100322690390; Jabatan : Ta Operator Kima; Kesatuan : Korem 051/WKT; Tempat dan tanggal lahir : Batang, 6 Maret 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Korem 051/WKT Jl. Olist 3 Rt. 10/02 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2010 di Pendi Tamtama karena Saksi dan Terdakwa adalah satu leting dan lebih akrab sejak Maret 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam perkara Terdakwa, sebagai Saksi karena sebagai perantara dimana Terdakwa menjual sebuah sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 125 warna Merah pada bulan Oktober 2012 .

3. Bahwa pada bulan Juli 2012 Saksi kenal dengan Saksi-4 Sdr. Ardy Wiarto di Yonkav-7 namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa menelepon Saksi menawarkan sepeda motor dengan kata-kata "ada motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2010 warna merah, kamu mau gak" Saksi jawab "saya gak mau, walaupun motor saya Ninja R punya saya lengkap" Terdakwa berkata lagi "coba kamu tawarkan ke teman kamu, siapa tau ada yang mau ini saya kirimin foto motornya lewat MMS" Saksi jawab "ya udah ntar saya tawarin ke teman saya". Selanjutnya Saksi menawarkan kepada Saksi Sdr. Ardy Wiarto melalui telepon "Di, ada motor nih katanya kamu nyari" Saksi Sdr Ardy Wiarto jawab "coba entar saya cari ada yang mau gak". Beberapa jam kemudian Saksi ditelepon Saksi Ardy Wiarto dan berkata Tu, ada yang mau nih Prada Ali Ansori anggota Yonif 412/Raider Purworejo" Saksi jawab "ya udah nanti kita ketemuan dengan Prada Yury".

5. Bahwa pada hah Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ditelepon Saksi sdr Ardy Wiarto dan mengatakan "coba cek di rekening kamu, Ali Ansori barusan kirim uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)" Saksi jawab "ya sudah masuk". Sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Sdr. Ardy Wiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat kost Terdakwa di Tanah Abang Jakarta Pusat. Setelah tiba di tempat kost Terdakwa langsung bernegosiasi harga sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2010 warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dan sepakat dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

6. Bahwa menurut Saksi harga, harga pasaran pada umumnya untuk jenis sepeda motor yang Terdakwa jual kepada sdr Ardy Wiarto adalah sekitar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah),

7. Bahwa setelah sepakat dengan harga sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Ardy Winamo membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2010 warna merah menuju ATM Bank BRI untuk mentransfer pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), setelah melakukan pembayaran Saksi dan Saksi Ardy Wiarto membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2010 warna merah ke kontrakan Sdr. Ardy Wiarto di daerah Cipayang Jakarta Timur.

8. Bahwa yang membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2010 warna merah dari Terdakwa adalah Saksi Ardy Wiarto dan Saksi hanya sebagai perantara jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Ardy Wiarto dan dari transaksi jual beli sepeda motor tersebut Saksi mendapat imbalan dari Saksi Ardy Wiarto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh sepeda motor Kawasaki, Ninja RR 150 cc tahun 2010 warna merah yang dijual kepada Saksi Ardy Wiarto karena saat transaksi sepeda motor tersebut sudah berada ditempat kost Terdakwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : ROMY ONGSO S ; Pangkat/NRP : Sertu/21040299430683; Jabatan : Balakpan, Lidkrim Pamfik; Kesatuan : Denpom Jaya/2; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Lapan Gg Sawi No.42 RT.03/01 Kel.Pekayon Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa setelah adanya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Polsek Sukma Jaya Depok melimpahkan perkara penadahan ke Denpom Jaya/2 yang diduga dilakukan oleh Pratu Lipis Yanto anggota Denzipur 3 Kodam Jaya. Setelah Pratu Lipis Yanto ditangkap dan dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Pratu Purwanto pernah memesan STNK motor palsu kepada Pratu Lipis Yanto sebanyak 4 (empat) kali.

3. Bahwa dari keterangan Pratu Lipis Yanto tersebut maka pada tanggal 25 Oktober 2012 Saksi bersama anggota Lidkrim Denpom Jaya/2 dipimpin Pasi Lidkrim Kapten Cpm Alhendri melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara memerintahkan Pratu Lipis Yanto menghubungi Pratu Purwanto dan mengajak bertemu di depan Atrium Senen Jakarta Pusat untuk mengambil STNK motor palsu yang dipesan Pratu Purwanto dan sekira pukul 01.00 Wib Pratu Purwanto tiba di depan Atrium Senen selanjutnya Saksi langsung menangkap Pratu Purwanto dan dari keterangan Pratu Purwanto menyebutkan Terdakwa terlibat dalam jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Lidkrim bergerak ke Pasar Rumput Jakarta Selatan untuk menangkap Terdakwa. Sekira pukul 02.00 Wib Pratu Purwanto diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di pintu gerbang depan rumah makan padang Pasar Rumput Jakarta Selatan untuk mengambil STNK motor palsu yang dipesan kepada Pratu Purwanto tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama temannya bernama Prada Pipit Setiono dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU selanjutnya Saksi langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim berangkat ke Terminal Kampung Melayu untuk menangkap Sdr. Ardy Wiarto yang diduga terlibat dalam perkara penadahan dan sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Ardy Wiarto ditangkap di Terminal Kampung Rambutan serta mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol B 6898 EPA selanjutnya dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU tanpa dilengkap surat-surat yang dibeli Terdakwa dari Pratu Purwanto dan Saksi juga tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Pratu Purwanto.

7. Bahwa anggota Lidkrim Denpom Jaya/2 telah menyita dari Terdakwa satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU tanpa dilengkap surat-surat.

Atas keterangan saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : ARDY WIARTO; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat, tanggal lahir; Oku Timur, 8 April 1987; Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat : Jl. Malaka Rt. 005/005 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Prada Ali Ansori menelepon Saksi dalam pembicaraan tersebut Prada Ali Ansori menanyakan "Di, ada motor ngak" Saksi jawab "ya sudah nanti saya tanya". Setelah itu Saksi langsung menelepon Prada Restu, saat itu Saksi menanyakan "Restu ada motor ngak" Prada Restu jawab "ada motor Kawasaki Ninja RR punya teman saya tapi bodong harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)" Saksi jawab "ya sudah bang saya kasih tahu teman saya dulu". Kemudian Saksi menelepon Prada Ali Ansori "Ali mau ngak ada motor Kawasaki Ninja RR harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Prada Ali Ansori jawab "Mau, ya sudah saya transfer kemana" Saksi jawab "langsung ke ATM Prada Restu aja".
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib Prada Restu menelepon Saksi dan mengatakan "uang sudah masuk, nanti malam ambil motor". Sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Prada Restu bertemu di Halte Penas Jakarta Timur, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju tempat kost Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat, setelah di tempat kost Terdakwa selanjutnya Saksi langsung membeli sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat yang pembayarannya dilakukan lewat transfer ATM bank Mandiri dekat Monas langsung ke rekening Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan membuat STNK sepeda motor tersebut setelah itu Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat kostnya di Jl. Malaka Rt. 005/005 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Jakarta Timur.
4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Yu, sudah jadi belum STNK motor" Prada Terdakwa "besok malam" lalu Saksi balas "Ya, sudah besok malam". Pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib Saksi ditelepon Terdakwa dan mengatakan "Di, ini STNK sudah jadi ketemu dengan saya di Mangarai" Saksi jawab "bawa motor mana" Terdakwa berkata "yang merah saja aman". Selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Mangarai tetapi setelah di Kampung Melayu Saksi menelepon Terdakwa "Yur, saya di Terminal Kampung Melayu kamu kesini aja" Terdakwa jawab "Ya sudah saya merapat", kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di Terminal Kampung Melayu dan saat Saksi mendekati Terdakwa tiba-tiba Saksi langsung ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/2 kemudian di bawa ke kantor Denpom Jaya/2 untuk dimintai keterangan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA yang dijual kepada Saksi karena pada saat transaksi sepeda motor tersebut sudah ada di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat.
6. Bahwa Saksi membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA dari Terdakwa dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Prada Ali Ansori dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Pratu Restu dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan membeli spare part sepeda motor yang rusak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yurry Anggoro masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonpom Puspomad dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100308000189.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa membeli dari Saksi-1 Pratu Purwanto satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB, faktur penjualan maupun surat surat lain yang berkaitan dengan jual-beli kendaraan.
3. Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tersebut di tempat mess Pasprampres tempat Terdakwa tinggal di Jalan Tanah Abang II nomor 6 Jakarta Pusat.
5. Bahwa untuk membayar sepeda motor tersebut dengan pembayarannya dilakukan lewat transfer ATM BRI di Jl. Tanah Abang III Jakarta Pusat.
6. Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu. Terdakwa penggunaan untuk keperluan sendiri oleh Terdakwa.
7. Bahwa apabila Terdakwa membeli sepeda motor dengan jenis yang sama dan kondisi yang sama secara resmi di toko, maka Terdakwa harus membeli seharga Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah), tetapi karena sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdr Purwanto tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang resmi sehingga Terdakwa lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 Sdr. Ardy Wiarto dan Saksi-2 Prada Restu anggota Korem 051/Wkt datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat milik Saksi-1 sdr Purwanto. Setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 langsung bertransaksi sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 langsung membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat.
9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-1 dan menyuruh Terdakwa datang ke depan rumah makan padang di Pasar Rumput Mangarai Jakarta Selatan lalu Terdakwa bersama Prada Pipit Setiono berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU berangkat menuju depan rumah makan padang di Pasar Rumput, setelah tiba di depan rumah makan padang Terdakwa langsung ditangkap anggota Lidkrim Denpom Jaya/2. Selanjutnya Terdakwa dan Prada Pipit Setiono dibawa ke Mapomdam untuk pendataan identitas setelah itu Terdakwa dan Prada Pipit Setiono diperintahkan pulang ke asrama Yonwalprotneg Paspampres sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU diamankan oleh anggota Lidkrim Denpom Jaya/2.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi-1 memperoleh sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu dan Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi dengan STNK yang dijual kepada Terdakwa dan Saksi-2.
11. Bahwa Terdakwa sempat memakai sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi-1 yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU tersebut selama sekira 4(empat bulan) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat Terdakwa pindah berdinasi ke Paspampres pada bulan Juli 2012, Terdakwa telah melihat Saksi-1 Purwanto memakai sepeda motor yang saya beli dari Saksi-1 Purwanto.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena telah membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU dari Saksi-1 Purwanto, karena pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah tidak dilengkapi dengan surat-surat alias bodong, tetapi Terdakwa tergiur untuk membelinya karena motor tersebut harganya murah dan Terdakwa juga belum memiliki sepeda motor.

14. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana maupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yurry Anggoro masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonpom Puspomad dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Yonwalprotreg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100308000189.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa membeli dari Saksi-1 Pratu Purwanto satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB, faktur penjualan maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan jual-beli kendaraan.

3. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tersebut di tempat mess Pasprampres tempat Terdakwa tinggal di Jalan Tanah Abang II nomor 6 Jakarta Pusat.

5. Bahwa benar untuk membayar satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU yang Terdakwa beli tersebut dengan pembayarannya dilakukan lewat transfer ATM BRI di Jl. Tanah Abang III Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu Terdakwa penggunaan untuk keperluan sendiri oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar apabila Terdakwa membeli sepeda motor dengan jenis yang sama dan kondisi yang sama secara resmi di toko, maka Terdakwa harus membeli seharga Rp.23.000.000,- (duapuluh tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tetapi karena sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdr Purwanto tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi sehingga Terdakwa lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 Sdr. Ardy Wiarto dan Saksi-2 Prada Restu anggota Korem 051/Wkt datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat milik Saksi-1 sdr Purwanto. Setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 langsung bertransaksi sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 langsung membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-1 dan menyuruh Terdakwa datang ke depan rumah makan padang di Pasar Rumpit Mangarai Jakarta Selatan lalu Terdakwa bersama Prada Pipit Setiono berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU berangkat menuju depan rumah makan padang di Pasar Rumpit, setelah tiba di depan rumah makan padang Terdakwa langsung ditangkap anggota Lidkrim Denpom Jaya/2. Selanjutnya Terdakwa dan Prada Pipit Setiono dibawa ke Mapomdam untuk pendataan identitas setelah itu Terdakwa dan Prada Pipit Setiono diperintahkan pulang ke asrama Yonwalprotneg Paspampres sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU diamankan oleh anggota Lidkrim Denpom Jaya/2.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi-1 memperoleh sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu dan Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi dengan STNK yang dijual kepada Terdakwa dan Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa sempat memakai sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi-1 yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU tersebut selama sekira 4(empat bulan) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pindahberdinas ke Paspampres pada bulan Juli 2012, Terdakwa telah melihat Saksi-1 Purwanto memakai sepeda motor yang saya beli dari Saksi-1 Purwanto.

13. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena telah membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna merah Nopol F 3507 BU dari Saksi-1 Purwanto, karena pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah tidak dilengkapi dengan surat-surat alias bodong, tetapi Terdakwa tergiur untuk membelinya karena motor tersebut harganya murah dan Terdakwa juga belum memiliki sepeda motor.

14. Bahwa benar Terdakwa belum pernah di pidana maupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yurry Anggoro masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonpom Puspomad dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Yonwalprotneg Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100308000189.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres PAPERA Nomor : Kep/296/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/62/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 agar perkara Terdakwa disidangkan diperiksa perkaranya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan / tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda / barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual-beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara / perbuatan / tindakan untuk ikut mendapatkan / menikmati atas sesuatu benda / barang milik orang lain, dengan cara / jalan memberi sesuatu imbalan / pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan/ tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan "hadiah (menerima hadiah)" adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan "menarik keuntungan" adalah mengambil/ mendapatkan suatu kelebihan /laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud "menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa membeli dari Saksi-1 Pratu Purwanto satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB, faktur penjualan maupun surat surat lain yang berkaitan dengan jual-beli kendaraan.
2. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tersebut di tempat mess Pasprampres tempat Terdakwa tinggal di Jalan Tanah Abang II nomor 6 Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar untuk membayar satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU yang Terdakwa beli tersebut dengan pembayarannya dilakukan lewat transfer ATM BRI di Jl. Tanah Abang III Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu Terdakwa penggunaan untuk keperluan sendiri oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 Sdr. Ardy Wiarto dan Saksi-2 Prada Restu anggota Korem 051/Wkt datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat milik Saksi-1 sdr Purwanto. Setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 langsung bertransaksi sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 langsung membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepertutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu / lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa membeli dari Saksi-1 Pratu Purwanto satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU dilengkapi dengan STNK palsu tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB, faktur penjualan maupun surat surat lain yang berkaitan dengan jual-beli kendaraan.
2. Bahwa benar Terdakwa membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Bahwa benar apabila Terdakwa membeli sepeda motor dengan jenis yang sama dan kondisi yang sama secara resmi di toko, maka Terdakwa harus membeli seharga Rp.23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah), tetapi karena sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdr Purwanto tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang resmi sehingga Terdakwa lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 Sdr. Ardy Wiarto dan Saksi-2 Prada Restu anggota Korem 051/Wkt datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Tanah Abang V Jakarta Pusat untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat milik Saksi-1 sdr Purwanto. Setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 langsung bertransaksi sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 langsung membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah Nopol B 6898 EPA tanpa dilengkapi surat-surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli sesuatu benda yang diketahui diduga diperoleh dari kejahatan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mau membeli satu unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr Puwanto karena Terdakwa tergiur dengan harga yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang selayaknya dalam jual beli kendaraan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mempunyai sepeda motor tanpa memperdulikan aturan hukum dengan tidak metaati kelengkapan surat-surat kendaraan yang harus melekat dengan kendaraan tersebut, menunjukkan kurangnya kesadaran hukum Terdakwa untuk mematuhi hukum yang berlaku.
3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya menyertai dan sebagai kelengkapan dari sepeda motor tersebut, menimbulkan maraknya terjadinya peredaran sepeda motor gelap, sehingga akan menumbuhkan maraknya perbuatan peredaran sepeda motor gelap dalam masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI yang nota bene berdinis di Yonwalprotneg Paspampres yang seharusnya berada pada ring satu untuk penegakan hukum di negara Indonesia dan tempat bertugas menunjukkan lambang negara, seharusnya Terdakwa tidak perlu melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor secara tidak sah maupun telah menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor secara tidak sah mengakibatkan kerugian pada negara dalam retribusi pada negara dari pajak penguasaan dan pembelian kendaraan bermotor.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya nama baik kesatuan di mata masyarakat.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat memperlancar maraknya pencurian kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan dari pida yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU.

Barang-barang :

Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan foto kendaraan pada saat penyidikan sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena barang-barang tersebut merupakan obyek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan saat di persidangan tidak ada yang dapat menerangkan kepemilikannya dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu sirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YURRY ANGGORO PRADA NRP 31100308000189 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna merah Nopol F 3507 BU tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12365/P dan FX.Raga Sejati, S.H. Mayor Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11990016920574 Panitera Agus Handala, SH Kapten NRP 2910062450670 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT(KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FX.RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)